



**P U T U S A N**  
**Nomor 254/Pdt.G/2022/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Slamet Priyanto, SH dan kawan-kawan adalah Para Advokat – Konsultan Hukum, pada kantor “Slamet Priyanto, SH & Rekan” beralamat di Nginden Intan Barat I A/21 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 September 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 12 September 2022 dalam Register Nomor 254/Pdt.G/2022/PN Sda, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Katholik, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan, sebagaimana tercatat dalam akta Perkawinan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Surabaya;
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - Anak Ke 1 Penggugat dan Tergugat, lahir di Surabaya;
  - Anak Ke 2 Penggugat dan Tergugat, lahir di Surabaya;

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 254/Pdt.G/2022/PN Sda*



- Anak Ke 3 Penggugat dan Tergugat lahir di Sidoarjo;
- 4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, tentram dan harmonis, namun sejak Tahun 2019 kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan adanya pihak ketiga, Tergugat berselingguguh dengan Pria Idaman Lain (PIL);
- 5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin lama semakin memuncak sejak Tahun 2020 sampai dengan diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang;
- 6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Cerai ini karena sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dan sudah tidak mungkin lagi dapat bersatu lagi sebagai suami istri dengan Tergugat, oleh karenanya amanat Undang-Undang Perkawinan sudah tidak dapat lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- 8. Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak selaras dengan cita-cita rumah tangga yang sejatinya suami dan istri wajib saling mencintai, menghormati dan saling setia, namun kenyataannya Tergugat sebagai seorang istri dalam rumah tangga sudah menyimpang dari ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi : “Suami Istri wajib saling cinta-mencintai hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”;

Bahwa berdasarkan uraian serta alasan hukum sebagaimana diuraikan Penggugat diatas, mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pemeriksa perkara ini agar berkenan mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Putus karena Perceraian;

*Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 254/Pdt.G/2022/PN Sda*



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mengirimkan turunan resmi keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor catatan Sipil Kodati II Medan untuk dicatatkan dalam register yang berlaku guna mendapatkan Akta Perceraian;
4. Membebaskan biaya menurut hukum;

#### **Atau**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, sebagaimana terbukti dari Relas Panggilan yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap Tergugat, sesuai dengan Relas Panggilan Sidang tanggal 14 September 2022, Relas Panggilan Sidang tanggal 22 September 2022 dan Relas Panggilan Sidang tanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, maka menurut pendapat Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan akan diputus tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi bagi kedua belah pihak tidak dapat dilangsungkan, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hasil relaas panggilan yang pertama ditemukan fakta bahwa Tergugat sudah tidak bertempat tinggal sesuai alamat yang tertera pada gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat melakukan perubahan pada alamat Tergugat dan disampaikan secara tertulis di persidangan dalam suratnya tertanggal 20 September 2022;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, , diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat, diberi tanda P - 2 ;



3. Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan. yang diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Anak kesatu atas nama Anak Ke 1 Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P- 4;
5. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Anak kedua atas nama Anak Ke 2 Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P- 5;
6. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Anak ke tiga atas nama Anak Ke 3 Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P- 6;

Foto kopi bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **1 Pengggugat** menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah karyawan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja menjadi karyawan di pabrik sandal selop dari bahan kulit di Brebek milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menjadi karyawan Penggugat dan Tergugat sejak usia 20 tahun hingga sekarang, namun sekarang pekerjaan menurun sejak pandemic;
- Bahwa antara karyawan rumah dan karyawan pabrik tidak menjadi satu atau sendiri-sendiri;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan cerita dari Penggugat jika antara Penggugat dan Tergugat pernah cek cok namun saksi tidak pernah tahu secara langsung kapan Penggugat dan Tergugat cek cok;
- Bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat punya anak 3 anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertaman Anak Ke 1 Penggugat dan Tergugat, sudah kerja usianya 29 tahun yang kedua Anak Ke 2 Penggugat dan Tergugat juga sudah nikah, dan yang ketiga



Anak Ke 3 Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak pernah tahu dimana anak ketiga Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal;

- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat sekarang tinggal dimana;

2. Saksi **2 Penggugat** menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah karyawan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja menjadi karyawan di pabrik sandal selop dari bahan kulit di Brebek milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menjadi karyawan Penggugat dan Tergugat sejak usia 20 tahun hingga sekarang, namun sekarang pekerjaan menurun sejak pandemic;
- Bahwa antara karyawan rumah dan karyawan pabrik tidak menjadi satu atau sendiri-sendiri;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan cerita dari Penggugat jika antara Penggugat dan Tergugat pernah cek cok namun saksi tidak pernah tahu secara langsung kapan Penggugat dan Tergugat cek cok;
- Bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat punya anak 3 anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama Anak Ke 1 Penggugat dan Tergugat, sudah kerja usianya 29 tahun yang kedua Anak Ke 2 Penggugat dan Tergugat juga sudah nikah, dan yang ketiga Anak Ke 3 Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak pernah tahu dimana anak ketiga Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal;
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat karena diminta untuk membenahi sesuatu;
- Bahwa sejak pandemic saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh jadi itu yang menjadi penyebab pertengkaran terus menerus dan cek cok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah 2 (dua) tahun meninggalkan rumah;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;

3. Saksi **3 Penggugat** menerangkan:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan adik ipar dari Tergugat;



- Bahwa dalam silsilah keluarga, saksi adalah anak ke-empat sedangkan Penggugat adalah anak ke-satu;
- Bahwa saat ini Tergugat dan Penggugat tidak tinggal satu rumah, namun dari dulu Tergugat memang jarang berada di rumah tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat masih tinggal di Sidoarjo;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan cerita dari Penggugat jika antara Penggugat dan Tergugat pernah cek cok namun saksi tidak pernah tahu secara langsung kapan Penggugat dan Tergugat cek cok;
- Bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat punya anak 3 anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama Anak Ke 1 Penggugat dan Tergugat, sudah kerja usianya 29 tahun yang kedua Anak Ke 2 Penggugat dan Tergugat juga sudah nikah, dan yang ketiga Anak Ke 3 Penggugat dan Tergugat saat ini sudah lulus kuliah S1 dan tinggal di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan setahu saksi yang terakhir adalah adanya orang ketiga;
- Bahwa Penggugat tidak bisa terima lalu memberi pengertian pada anak-anaknya sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak keberatan kalau orang tuanya bercerai;
- Bahwa Penggugat tinggal sendiri di rumah;
- Bahwa sebelumnya keluarga sering bertanya kenapa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Penggugat menjawab karena masalah uang saat pandemic;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 21 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, maka menurut pendapat Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*bij verstek*) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 143 RBg yang menyatakan “Apabila pada sidang pertama yang telah ditentukan ternyata *tergugat* tidak hadir tanpa alasan yang dapat dibenarkan dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir, sedang ia sudah dipanggil secara patut, maka hakim dapat memutuskan gugatan penggugat dapat diterima karena Tergugat tidak hadir *putusan verstek*, kecuali jika gugatan Penggugat melawan hukum atau tidak beralasan” ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi gugatan Penggugat, ternyata gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti Surat P-1 sampai dengan P-6 dan 3 (tiga) orang saksi yakni saksi 1 Penggugat, saksi 2 Penggugat dan saksi 3 Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permintaan Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 : Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan, hal mana juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi bahwasanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik dan perkawinan tersebut telah didaftar di Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, sehingga benar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permintaan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa sebagai alasan untuk melakukan perceraian, di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan



percekcokan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, tentram dan harmonis, namun sejak tahun 2019 (awal pandemi) kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi. Beberapa penyebab perselisihan antara lain adalah masalah keuangan di masa pandemi yang mengakibatkan percekcokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dimana puncaknya Penggugat mengetahui perselingkuhan yang dilakukan Tergugat, dimana sejak tahun 2020 sampai saat ini Tergugat sudah 2(dua) tahun tidak pulang lagi ke rumah Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta atas keadaan yang demikian itu keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perundang-undangan di bidang perkawinan telah mengatur secara limitatif alasan-alasan untuk melakukan perceraian, salah satu alasan untuk melakukan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu mempertahankan dalil gugatannya selanjutnya majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Poin 1 (satu) akan dipertimbangkan setelah pertimbangan Petitum Poin 2 (dua) dan selanjutnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim sudah sulit untuk didamaikan lagi, hal mana sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk ikatan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga menurut



Majelis Hakim gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum point 2 (dua) gugatan Penggugat yang isinya Menyatakan perkawinan Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum point 2 (dua) gugatan Penggugat haruslah dinyatakan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum point 3 gugatan Penggugat, yang memohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor catatan Sipil Kodati II Medan selaku Kantor pencatatan perkawinan ini dan Memerintahkan Kantor catatan Sipil Kodati II Medan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini ke dalam buku yang telah dipersiapkan untuk itu, serta menerbitkan Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai perceraian dikabulkan dan dengan keluarnya undang-undang No. 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2016, perceraian ini wajib dilaporkan oleh Penggugat kepada Kantor catatan Sipil Kodati II Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Kantor catatan Sipil Kodati II Medan mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, oleh karenanya petitum gugatan point 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 4 (empat) menghukum Tergugat membayar biaya perkara sesuai dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian seluruh pertimbangan petitum diatas, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, dengan demikian petitum poin 1 (satu) gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;



Memperhatikan Pasal 125 HIR / 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo ataupun Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu eksemplar salinan putusan yang sah dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, untuk didaftarkan dan dicatatkan untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh kami, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Agus Pambudi, S.H.. dan Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 254/Pdt.G/2022/PN Sda tanggal 13 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Selasa dan tanggal 4 April 2023 juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Retnowati, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Pambudi, S.H..

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 254/Pdt.G/2022/PN Sda



Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sri Retnowati, S.H..

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK .....	: Rp 100.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	: Rp 540.000,00;
4. PNBP .....	: Rp 20.000,00;
5. Biaya sumpah .....	: Rp 45.000,00;
6. Materai .....	: Rp 10.000,00;
7. Redaksi .....	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 755.000,00;
( tujuh ratus lima puluh lima ribu )	